



NOTA KESEPAHAMAN
Memorandum Of Understanding (MOU)
PENGADILAN AGAMA BREBES KELAS I A
DENGAN
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BREBES

NOMOR: W11-A2/4370/HM.01.1/XI/2022
NOMOR: 525 TAHUN 2022

TENTANG
PEMBERIAN INFORMASI DATA PERCERAIAN
MELALUI APLIKASI JAMU KUAT
(KERJA SAMA MEWUJUDKAN KEADILAN UNTUK MASYARAKAT)

Pada hari Kamis tanggal tujuh belas bulan November tahun dua ribu dua puluh dua, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. **Drs. H. Udin Najmudin, S.H., M.H.** Ketua Pengadilan Agama Brebes Kelas I.A, berkedudukan di Brebes, Jalan Jend. A Yani No. 93, berdasarkan keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 248/KMA/SK/VIII/2022 tentang Promosi dan Mutasi Hakim di Lingkungan Peradilan Agama, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pengadilan Agama Brebes Kelas I.A, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
2. **Drs. H. Fajarin, M.Pd.** Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Brebes, berkedudukan di Brebes, Jalan Jend. A Yani No. 138, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Agama Kabupaten Brebes, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Panitera	Wakil Ketua

Nota Kesepakatan PA Dengan KEMENAG

Kasubag TU	Kasi Binas Islam

Secara bersama-sama disebut sebagai PARA PIHAK, bersepakat untuk melakukan Nota Kesepahaman dalam rangka keterbukaan informasi dan meningkatkan pelayanan pada Pengadilan Agama Brebes Kelas I.A dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Brebes, khususnya informasi perceraian yang terjadi di Pengadilan Agama Brebes Kelas I.A melalui **aplikasi “Jamu Kuat”**, dengan ketentuan sebagai berikut:



PASAL 1 PENGERTIAN UMUM

Dalam Nota Kesepahaman ini yang dimaksud dengan :

1. Pengadilan adalah Pengadilan Agama Brebes Kelas I A;
2. Kankemenag adalah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Brebes;
3. KUA adalah Kantor Urusan Agama sewilayah Kabupaten Brebes;
4. Aplikasi **Kerja Sama Mewujudkan Keadilan Untuk Masyarakat** selanjutnya disebut **“Jamu Kuat”** adalah aplikasi berbasis web untuk memberikan kemudahan layanan hukum kepada masyarakat.



PASAL 2 MAKSUD DAN TUJUAN

1. Nota Kesepahaman ini dimaksud dalam rangka keterbukaan informasi dan birokrasi yang efisien dan efektif, sehingga informasi yang dibutuhkan bisa diperoleh secara cepat, akurat dan *real time*;
2. Nota Kesepahaman ini bertujuan:
 - a. Memberikan kemudahan informasi terjadinya perceraian di Pengadilan Agama Brebes Kelas I.A pada saat putusan perkaranya sudah *inkrach/ Berkekuatan Hukum Tetap (BHT)*, bisa mengetahui kevalidan salinan putusan dan keabsahan akta cerai;
 - b. Memberikan kemudahan PIHAK KEDUA melalui Kantor Urusan Agama (KUA) yang berada di bawahnya dalam perhitungan masa iddah calon pengantin baru setelah terjadinya perceraian;
3. Hal tersebut di atas bertujuan untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.

<i>Panitera</i>	<i>Wakil Ketua</i>
	

Nota Kesepahaman PA Dengan KEMENAG

Page 2 of 6

<i>Kasubag TU</i>	<i>Kasi Binmas Islam</i>
	

PASAL 3 HAK DAN KEWAJIBAN

1. Hak dan Kewajiban PIHAK PERTAMA adalah:

- Memberikan informasi terjadinya perceraian di Pengadilan Agama Brebes Kelas I.A pada saat putusan perkaranya sudah *inkrach*/Berkekuatan Hukum Tetap (BHT);
- Memberikan hak akses “**Jamu Kuat**” kepada PIHAK KEDUA melalui Kantor Urusan Agama (KUA) yang berada di bawahnya untuk mengetahui kevalidan salinan putusan dan keabsahan akta cerai.



2. Hak dan kewajiban PIHAK KEDUA adalah:

- Mendapatkan informasi terkait terjadinya perceraian di Pengadilan Agama Brebes Kelas I.A pada saat putusan perkaranya sudah *inkrach* /Berkekuatan Hukum Tetap (BHT);
- Dapat mengetahui kevalidan salinan putusan dan keabsahan akta cerai dari PIHAK PERTAMA secara *real time* melalui aplikasi “**Jamu Kuat**”.



PASAL 4 MEKANISME PELAKSANAAN KEGIATAN

Pelaksanaan Nota Kesepahaman dilakukan oleh Pengadilan Agama Brebes Kelas I.A bersama Kantor Kementerian Agama Kabupaten Brebes, dengan mekanisme pelaksanaan sebagai berikut:

1. PIHAK PERTAMA memberikan informasi terjadinya perceraian di Pengadilan Agama Brebes Kelas I.A pada saat putusan perkaranya sudah *inkrach*/Berkekuatan Hukum Tetap (BHT), bisa mengetahui kevalidan salinan putusan dan keabsahan akta cerai secara online melalui aplikasi “**Jamu Kuat**”.
2. Pemberian informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada prinsip:
 - Keadilan
 - Non Diskriminasi
 - Transparansi
 - Akuntabel
 - Bertanggungjawab
 - Profesional

<i>Panitera</i>	<i>Wakil Ketua</i>
	

Nota Kesepahaman PA Dengan KEMENAG

<i>Kasubag TU</i>	<i>Kasi Binas Istisna</i>
	

3. PIHAK KEDUA melalui Kantor Urusan Agama (KUA) yang berada di bawahnya dapat mengakses **aplikasi “Jamu Kuat”** apabila membutuhkan informasi sebagaimana tersebut pada pasal 4 ayat (1).

PASAL 5



MASA BERLAKU NOTA KESEPAHAMAN

1. Naskah Nota Kesepahaman ini berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal di tetapkan PARA PIHAK;
2. Nota Kesepahaman ini dapat diakhiri atau diperpanjang sesuai kesepakatan PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA;
3. Nota Kesepahaman ini dapat diakhiri dengan ketentuan pihak yang akan mengakhiri Nota Kesepahaman ini harus memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya minimal 1 (satu) bulan sebelumnya;
4. Nota Kesepahaman ini diakhiri, baik karena permintaan salah satu pihak ataupun karena sebab lain, pengakhiran Nota Kesepahaman tidak mempengaruhi hak dan kewajiban masing-masing pihak yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat dari pelaksanaan sebelum berakhimya Nota Kesepahaman ini.

PASAL 6



FORCE MAJURE

1. Apabila PARA PIHAK tidak dapat melaksanakan kewajibannya menurut Nota Kesepahaman ini, yang disebabkan oleh kejadian diluar kemampuan PARA PIHAK seperti bencana alam, kebakaran, peraturan atau kebijakan pemerintah, maka segala keterlambatan atau kegagalan tidak dianggap sebagai kesalahan dan karenanya pihak dimaksud dibebaskan dari kewajibannya sampai keadaan memaksa tersebut berakhir;
2. Pihak yang tidak dapat melaksanakan kewajiban yang disebabkan adanya peristiwa sebagaimana dimaksud ayat (1) dalam kesepakatan pertama, wajib memberitahukan kepada pihak lainnya;
3. Dalam hal pemberitahuan sebagaimana ayat (2) dilakukan secara lisan. Maka sesudah pemberitahuan dimaksud, pihak yang tidak dapat melaksanakan kewajiban wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sejak peristiwa tersebut;
4. Apabila dalam waktu 5 (lima) hari kerja sejak tanggal pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum atau tidak ada tanggapan dari pihak yang menerima pemberitahuan, maka adanya peristiwa dimaksud dianggap telah disetujui oleh pihak penerima pemberitahuan.

<i>Panitera</i>	<i>Wakil KUA</i>
	

Nota Kesepakatan PA Dengan KEMENAG

Page 4 of 6

<i>Kasi Bag TU</i>	<i>Kasi Bina Adana</i>
	

PASAL 7
MONITORING DAN EVALUASI



1. PARA PIHAK berkewajiban melakukan monitoring terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman ini secara periodik minimal sekali dalam setahun;
2. PARA PIHAK berkewajiban melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman ini secara periodik minimal sekali dalam setahun;
3. PARA PIHAK wajib menaati serta tunduk sepenuhnya terhadap segala peraturan yang berlaku.

PASAL 8
PENYELESAIAN PERMASALAHAN

Apabila terjadi perselisihan atau perbedaan penafsiran mengenai pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan secara Musyawarah Mufakat.



PASAL 9
LAIN-LAIN

Hal-hal yang belum diatur dalam kaitan dengan Nota Kesepahaman ini akan diatur kemudian hari dengan jalan musyawarah mufakat oleh PARA PIHAK, serta setiap perubahan dan atau penambahan atas ketentuan dalam Nota Kesepahaman ini harus dituangkan dalam Nota Kesepahaman Tambahan (Addendum) yang ditandatangani oleh PARA PIHAK dan merupakan satu kesatuan serta bagian yang tak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

<i>Panitera</i>	<i>Wakil Ketua</i>
	

Nota Kesepahaman PA Dengan KEMENAG

Page 5 of 6

<i>Kasubag TU</i>	<i>Kasi Bina Islam</i>
	

PASAL 10
PENUTUP

Demikian Nota Kesepahaman (Memorandum or Understanding) ini dibuat rangkap 2 (dua) diantaranya bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama serta disepakati dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam keadaan sadar, sehat jasmani dan rohani, dan tanpa paksaan dari pihak manapun, dan berlaku sejak ditandatangani dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Nota Kesepahaman ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



PIHAK PERTAMA

Ketua Pengadilan Agama Brebes
Kelas I.A

Drs. H. Udin Najmudin, S.H., M.H.
NIP. 19670222 199303 1 002



PIHAK KEDUA

Kepala Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Brebes

Drs. H. Fajarin, M.Pd.
NIP. 19650525 199403 1 003

M. Toyeb, S.Ag.M.H.
Nip. 197309142000121002

Drs. H. Jamali
Nip. 196709111994031005

H. Mad Soleh, M. Si
Nip. 197004121997031003

H. Nasokhidin S. Ag.
Nip. 196511091989031003